

BAB III

KONSEP MAZHAB MALIKI

A. Tinjauan Umum Tentang Pola Pemikiran Hukum Islam Mazhab Maliki.

Pada awal mulanya aliran fikih mazhab ini muncul ketika lahir seorang insan yang bernama Malik bin Anas bin Abi Amir, berketurunan dari yaman. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Madinah. Beliau menuntut ilmu dengan ulama'-ulama' Madinah (Al-Khudri 1995: 133).

Apabila Imam Malik mendalami ilmu Islam dengan ulama-ulama muktabar yang digalinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mazhab Maliki adalah Mazhab fiqh kedua dalam urutan Mazhab-mazhab fiqh besar, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali. Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab aliran hadits (ahlul hadits dan ahlurra'yi) dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman pendirinya, yaitu di Madinah.

Melalui halaqah pengajian yang dipimpin Imam Malik sendiri. Imam Malik bin anas terlahir di kota Madinah pada tahun 90 H. Beliau adalah Malik bin anas bin Amir al-Ahshabi bin Amru bin Harist bin Sa'id bin 'Auf bin 'Adi bin Malik bin Yazid. Beliau meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabiul Awwal tahun 179 H. Imam Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi, kuburannya di pintu Al-Baqi (As-Syubasi 2004: 138).

Abu Sulaiman ahli ushul fiqh yang berkebangsaan Arab Saudi mengemukakan bahwa sebelum masa Imam Malik, dalam perkembangan hukum Islam telah dikenal ada dua aliran fiqh, yaitu aliran ra'yu di Baghdad (Irak) dan aliran hadits di Madinah (Hijaz/Hedzjaz). Aliran hadits adalah aliran fikih yang berasal dari masa sahabat yang tinggal di Madinah. Kemudian aliran ini menjadi jelas eksistensinya pada masa tabi'in. Tujuh orang tokoh aliran ini dari kalangan tabi'in di Madinah sebagai hasil didikan para sahabat di negeri itu adalah: (1) Sa'id bin al-msayyab (W. 94 H) yang mendapat pendidikan langsung dari para sahabat dan para istri Nabi SAW yang terkenal banyak meriwayatkan hadits. (2) Urwah bin Zubair (W. 29 H) yang ayahnya, Zubair bin Awwam adalah termasuk kedalam kelompok sepuluh orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. (3) Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq (W. 106 H). (4) Kharijah bin Zaid bin Sabit (W.100 H). (5) Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris (W. 94 H). (6) Sulaiman bin Yassar (107 H) dan (7) Ubaidillah bin Abdullah (W. 102 H). Ketujuh tokoh tersebut dikenal dengan Al-fuqaha' As-Sab'a (tujuh orang hukum Islam) dan menjadi panutan dalam aliran hadits di Hijaz/Hedzjaz.

Pendapat-pendapat mereka menjadi rujukan bagi generasi berikutnya di negeri itu. Bahkan, seperti dikemukakan Manna Al-Qattan (ahli sejarah tasyri' [hukum] berkebangsaan Mesir), aliran fikih di Hijaz juga dikenal sebagai aliran al-fuqaha' as-sab'ah. Dari murid-murid tokoh-tokoh tersebut itulah, Imam Malik menimba ilmu hadits dan fikih, sehingga mazhabnya dikenal sebagai kelanjutan dari aliran fikih tujuh tokoh tersebut (Dahlan 2001: 1094).

Seperti ditegaskan Abu Sulaiman (ahli usul fikih berkebangsaan Arab Saudi), usul fikih sebagai metode istinbat dalam pembentukan hukum fikih baru dibukukan sebagai satu disiplin ilmu pada periode Imam Asy-syafi'i menjadi mujtahid. Itu berarti, pada periode Imam Malik menjadi mujtahid usul fikih baru ada dalam praktek, belum berurutan secara sistematis dalam sebuah buku. Meskipun demikian, dari karya-karya Imam Malik, seperti al-Muatta' (kitab hadits) dan al-Mudawwanah al-Kubra (kitab fikih), oleh murid-murid dan pengikutnya disimpulkan metode istinbatnya secara sistematis, seperti halnya mengikuti para pendiri mazhab lainnya, menurut Imam Malik, Al-qur'an dan as-Sunnah adalah sumber utama dan kedua.

Apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks Al-quran dan sunnah, maka Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (Amal Ahl al-Madinah). Madinah adalah negeri tempat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah dan di situ Rasulullah SAW lama berdomosili menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah SAW dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka adalah anak didik langsung dari Rasulullah SAW. Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi oleh Rasulullah SAW, dan seterusnya praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai ke masa Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah) yang disepakati atau praktek mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah SAW sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Oleh karena praktek penduduk Madinah itu dianggap berasal dari ajaran Rasulullah SAW, maka praktek penduduk Madinah yang disepakati berkedudukan sebagai hadits mutawatir. Jika praktek yang disepakati penduduk Madinah bertentangan dengan hadits ahad (hadits yang diriwayatkan oleh perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat mutawatir), maka yang disebut pertama, yaitu praktek penduduk Madinah didahulukan. Bila ada pertentangan dengan praktek penduduk Madinah, maka hadits ahad itu berarti tidak benar datangnya dari Rasulullah SAW.

Contohnya dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dinyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanaman yang diairi dengan air hujan tanpa memerlukan tenaga manusia, wajib dizakatkan sepuluh persen, dan pada tanaman yang di airi dengan tenaga, zakatnya lima persen. Dilihat dari segi kebahasaan, hadits tersebut adalah umum yang mencakup seluruh tanaman, termasuk sayur-sayuran. Namun Imam Malik berpendapat bahwa tanaman berupa sayur-sayuran tidak wajib dizakatkan, dengan alasan bahwa begitulah yang didapatinya pada praktek penduduk Madinah, dimping sayur-sayuran termasuk hasil pertanian yang cepat busuk dan bukan merupakan makanan pokok. Hasil tanaman sayuran bila dijual, harganya tidak wajib dizakatkan kecuali jika sampai setahun di tangan pemiliknya.

Disamping itu bagi Imam Malik kesepakatan penduduk madinah dalam masalah keagamaan kedudukannya dianggap sebagai *ijmā'* yang mengikat seluruh umat Islam (Dahlan 2001: 1095). Di kalangan Mazhab Maliki *ijmā'* ahl al-Madinah

lebih diutamakan daripada khabar ahad. Sebab *ijmā'* ahl al-Madinah merupakan pemberian oleh jama'ah. Sedang khabar ahad hanya merupakan pemberian perorangan. *Ijama'* ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu, Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-Naql Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan *ijmā'* ahl Al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa lain itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut adalah dengan amalan ahl al-Madinah. Maka dalil yang diperkuat oleh ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut Mazhab Maliki. Begitu pula bagi Mazhab Syafi'i.

Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl al-Madinah ini bukan hujjah baik menurut Syafi'i Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah maupun menurut ulama di kalangan Mazhab Maliki (Tahido 1997: 107). Seterusnya, jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia merujuk kepada pendapat sahabat. Seperti telah kita kemukakan di atas, apa yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW dalam masalah keagamaan, menurut Imam Malik besar kemungkinan dari Rasulullah SAW sehingga secara sah dapat dijadikan contoh dalam menetapkan hukum.

Namun ketika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam teks dari sumber-sumber tersebut, maka Imam Malik melakukan ijtihad berdasarkan ijtihad cara-cara ulama Madinah terutama al-Fuqaha' as-Sab'ah yang nama-namanya disebutkan diatas. Metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Malik antara lain adalah kias, yaitu menyamakan hukum masalah yang tidak ada hukum teks Al-Qur'an dan Sunah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan illatnya. Menurut Imam Malik kias adalah pintu awal dalam ijtihad untuk menemukan hukum yang tidak ada nasnya. Setelah itu Imam Malik melakukan ijtihad berlandaskan al-maslahah al-mursalah.

Imam Malik terkenal dengan metode istishlahnya, yaitu metode ijtihad yang dilandaskan atas al-maslahah al-mursalah. Imam Malik sendiri tidak menjelaskan secara tegas maksud dari al-maslahah al-mursalah yang menjadi pegangan itu. Namun dari hasil ijtihadnya, oleh para pengikutnya antara lain Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih dari Mazhab Maliki), disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah al-mursalah yang digunakan Imam Malik ialah apa yang dianggap maslahat oleh akal fikiran yang sehat, tetapi tidak ada dalil secara khusus yang melarang dan tidak pula ada yang membenarkan, namun hal itu termasuk dalam tujuan syari'at secara umum kerana mendukung tercapainya tujuan pokok syari'at, yaitu memelihara agama, dan harta. Agar permasalahannya tidak menjadi liar, maka Imam Malik membuat persyaratan yang ketat sehingga dengan itu apa yang dianggap maslahat secara sah dapat difungsikan (Tahido 1997: 117).

Selanjutnya, Imam Malik berpegang kepada istihsan. Dalam satu pernyataannya, dia menegaskan bahwa istihsan merupakan Sembilan persepuluh dari ilmu. Seperti dinyatakan Imam as-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafakot (kitab ushul fikih), istihsan yang dipakai Imam Malik adalah mendahulukan kehendak al-Maslahah al-Mursalah (Istislah) atas kehendak kias, dan hal itu menurut Ibnu ‘Arabi (W. 638 H/ 1240 M: ahli ushul fiqih Mazhab Maliki) dilakukan karena rukhsah (azimah dan rukhsah). Di antara contohnya Imam Malik membolehkan mengupah seorang pekerja dengan upah berupa memberi makan selama ia bekerja walaupun kadar makanan dan takarannya tidak ditentukan secara pasti. Kaidah umum melarang muammalah tersebut, sebab tidak jelas berapa kadar makanan itu. Namun hal ini dibolehkan menghilangkan kesempitan.

Selain hal-hal tersebut, Imam Malik juga melandaskan fatwa-fatwanya kepada sadd adzari’ah yaitu larangan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan, karena perbuatan itu diduga akan membawa kepada hal-hal yang dilarang atau kemafsadatan. Imam Malik terkenal banyak menggunakan landasan ini dalam membentuk mazhabnya. (Tahido 1997: 120).

Mazhab Maliki berkembang di kota Madinah, kemudian tersebar di Hijaz dan mendominasi. Tersebar juga di Basrah, Mesir, Andalus, Shalqiah, dan kota di baratnya, sampai Sudan. Di Bagdad mazhab ini sangat Nampak sekali, kemudian mulai lemah setelah abad ke-empat. Kemudian tersebar sampai saat ini di Magribi, Algeria, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait

B. Konsep Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Mazhab Maliki

Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini bahwa kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tetap dipegang oleh pemberi wakaf. Hal ini dapat dipahami dari pengertian wakaf yang dikemukakan Ahmad al Dardir dalam kitabnya *Al-Syarh al-Saghir*. Bahwa wakaf itu adalah perbuatan si wāqif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wāqif), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik (Al-Dardir 1985. 4: 203).

Menurut Mazhab Maliki, kepemilikan harta wakaf masih berada di tangan si pemberi, karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meniggal. Artinya, si penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu. Dalil teksnya adalah: Diriwayatkan dari Rasulullah dalam beberapa riwayat hadits wakaf Umar, bahwa beliau berkata,

احبس أصلها وسبل ثمرتها

(An-Nasa'I. 1991. 5: 543)

Artinya : “ *Tahan yang asalnya dan lepaskan hasilnya* “.

Penjelasan dari hadits diatas bahwa sabda Nabi kepada Umar di atas berarti bahwa kepemilikannya masih ada di tangan yang memberi. Dalam hal ini Imam Malik membedakan antara lafaz waqafa, habasa dan sadaqa. Lafaz waqafa berarti mengandung makna at-tahrim dan attakbid (Al-Bagdadi 1998. 2: 484). Untuk itu apabila si wāqif hendak mewakafkan dengan mengikrarkan lafaz waqafa, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa ditarik kembali (Al-Bagdadi 1998. 2: 485). Sedangkan kata habasa tidak mengandung makna attahrim dan at-takbid. Kecuali apabila si wāqif mensifati dengan lafaz yang semakna dengan at-tahrim dan at-takbid atau dengan sifat tidak dijual dan tidak diwariskan. Oleh karena itu apabila si waqif hendak mewakafkan hartanya dengan mengikrarkan lafaz habasa, maka harta tersebut bisa ditarik kembali oleh si pemberi (Al-Bagdadi 1998. 2: 488-489).

Menurut Teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut mu'qqat. Perkataan sadaqa (menyedekahkan). Apabila si wāqif mewakafkan hartanya dengan melafazkan sadaqa berarti menjadikan harta tersebut sebagai milik orang lain sebagaimana hibah (Al-Bagdadi 1998. 2: 487).

Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si wāqif tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang waktu yang telah diwakafkannya. Kiranya disinilah letak adanya kepastian hukum (lazim)

dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar.

Barang yang diwakafkan itu seperti barang berbentuk harta atau benda adalah barang yang mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wāqif, akan tetapi, si wāqif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (tasharruf) selama masih masa wakafnya belum habis. Jika dalam sighat atau ikrar wakaf itu si wāqif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (mu'abbad).

Dalam hal ini adalah hadits Ibn Umar sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Dalil Rasio, bahwa wāqif sebelum mewakafkan barangnya adalah pemilik barang yang bakal diwakafkan dan yang asal adalah menetapkan sesuatu seperti sebelumnya sampai ada sesuatu lain yang menghapusnya. Maka ketika tidak ada yang menghapusnya, berarti kepemilikan masih ada ditangan wāqif. Hanya saja kepemilikan tersebut tidak mutlak, namun dibatasi oleh kondisi yang menjadi tujuan wakaf tersebut, yaitu bersedekah dengan hasil dari harta wakaf.

Dalam hal ini batasannya adalah tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskan barang wakaf itu (Al-Kabisi: 144). Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si wāqif berdasarkan kasus Ibn Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk

mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu mu'abbad, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, maka wakaf itu tidak boleh dijual dengan pertimbangan al-maslahat almursalah (Juhaya 1995: 18).